

**MENGATASI MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH: UPAYA KUA
DALAM MEMBERIKAN PENCERAHAN DAN EDUKASI**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Muhammad Taufiq Hidayat. NIM:2008201005. “MENGATASI MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH: UPAYA KUA DALAM MEMBERIKAN PENCERAHAN DAN EDUKASI”, 2024.

Pernikahan yang sah menurut hukum positif sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2), bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap pernikahan itu harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan sah (tercatat), akan menjadi dokumen yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, pernikahan yang tidak sah maka kepentingan nya akan dipersulit. Pada fakta lapangan ternyata masih ada masyarakat bahkan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang mengalami miskonsepsi tentang pernikahan sah baik dari segi teknis maupun segi administrasi pencatatan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: 1) Apakah penyebab miskonsepsi pernikahan sah yang terjadi di masyarakat, 2) Apa dampaknya, dan 3) Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pekalipan untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.” Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian lapangan, bersifat kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan teknik *snowball sampling* dan triangulasi metode dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan 3 tahapan analisis data *interactive model*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: 3 miskonsepsi. Pertama, terkait administrasi pendaftaran nikah, terdapat kesalahan data pengantin, yang disebabkan kelalaian petugas KUA. Kedua, terkait batas usia menikah, ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun, akan tetapi bersikeras dengan alasan salah satu berkas untuk mendaftar menikah adalah mempunyai KTP, ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Ketiga, terkait pengucapan talak dengan lafad *kinayah* pernikahan, ini juga disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Upaya KUA untuk mengatasinya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), dan Konseling Konsultasi Pernikahan, dan Sosialisasi Melalui Majelis Taklim. Hal ini dilakukan oleh Penyuluhan Agama KUA Kecamatan Pekalipan dalam rangka edukasi, dilakukan setiap minggu sebanyak 1 kali. Sosialisasi ini hampir sama dengan konsultasi, yang diakhiri sesi materi ada sesi tanya jawab, dengan metode seperti ini selain memberi sosialisasi tentang pernikahan, Penyuluhan Agama juga bisa mendengar keluhan dan curhatan masyarakat. Saran Penulis dalam kasus ini, 1) Kepada pihak KUA agar selalu teliti dalam memeriksa berkas calon pengantin, agar kesalahan data seperti ini bisa dihindari dan tidak terulang kembali. Sosialisasi tentang pernikahan sah juga harus terus dilakukan dan ditambah cakupan wilayahnya, tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi bisa juga kepada anak-anak remaja dan pelajar/mahasiswa. 2) Kepada masyarakat yang masih kurang paham terkait pernikahan sah bisa langsung datang ke KUA untuk konseling dan konsultasi agar kehidupan rumah tangganya berjalan dengan aman dan damai.

Kata Kunci: Miskonsepsi, Pernikahan Sah, Peran KUA

ABSTRACT

Muhammad Taufiq Hidayat. NIM: 2008201005. "OVERCOMING THE MISCONCEPTIONS OF LEGAL MARRIAGE: KUA EFFORTS IN PROVIDING ENLIGHTENMENT AND EDUCATION", 2024.

A legally valid marriage in accordance with statute no. 1 of 1974 chapter 2 of verse (1) and (2), that marriage is valid when it is lawful to perform according to the laws of each religion and belief, and each marriage is to be recorded according to the laws of the law. A valid (recorded) marriage, will be a document that can be used for various interests, an illegitimate marriage will be complicated. It turns out that there is still a human society, even a first-aid helper, that has misconceptions about legal marriage in both the technical and the registry administration.

The study aims to answer questions that are problem formulating: 1) what causes the conception of legal marriage to occur in society, 2) what is the effect, and 3) how the collective effort to overcome the misconception." The study employs a type of field study, a descriptive qualitative one, a data collection using snowball sampling and documenting methods by observation, interview, and documentation, and was then analyzed by 3 phases of data interactive model analysis.

The results of this study indicate: 3 misconceptions. First, with regard to the marriage registration administration, there is a data error of the bride, due to the negligence of the custodian officer. Second, when it comes to the age of marriage, there are people who want to marry their 19-year-old children, but insist on one of the papers to sign up for marriage is to have an id, which is a lack of social understanding. Third, regarding the pronouncing of talak with lafad kinayah marriage, it is also due to a lack of public understanding. Kua's efforts to work through community service, such as marriage guidance, marriage counseling, and marriage counseling, and socializing through the taklim council. This is done by the directorate of the kua district district district, which is conducted one time each week. It is almost the same as consultation, which at the end of the material session isa question and answer session, using this method in addition to socializing marriage, religious counseling can also hear complaints and public discourse. The authors' advice in this case, 1) to the kua to be thorough in checking out the bride-to-be files so that such data errors could be avoided and not repeated. Legal marriage socialization should also be continued, and add a broader stake, not only to adults, but also to teenage children and students. 2) to the people who are still poorly informed about legal marriage, the marriage arrangement can come directly to the marriage council for counseling and consultation so that the course of home life is sound and sound.

Keywords: Misconceptions, Legal Marriage, Role of the office of religious affairs

الملخص

محمد توفيق هدايات 2008201005، "التغلب على المفاهيم الخاطئة للزواج الشرعي: جمود كوا في توفير التنوير والتشقيق"، 2024.

الزواج الصحيح طبقاً للقانون الوضعي وفقاً للقانون رقم قانون رقم 1 لسنة 1974 المادة 2 الفقرتين 1 (و) 2)، يقال إن الزواج صحيح إذا تم وفقاً لقوانين كل دين ومعتقد، ويجب تسجيل كل زواج وفقاً للقوانين والأنظمة المعول بها . الزواج الصحيح (المسجل) سيكون وثيقة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة، والزواج غير الصحيح سيكون له مصالح معقدة (مساعدو مسجل الزواج (الذين لديهم مفاهيم P3Ns في الواقع، في الميدان، اتضح أنه لا يزال هناك أشخاص، حتى خاطئة حول الزواج القانوني، سواء من المنظور الفي أو الإداري بشأن تسجيل الزواج).

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: 1: (ما هي أسباب المفاهيم الخاطئة حول "KUA الزواج القانوني التي تحدث في المجتمع، 2 (ما هي الآثار، و 3 (ما هي الجهد التي تبذلها مقاطعة يكاليان للتغلب على هذه المفاهيم الخاطئة). يستخدم هذا البحث البحث الميداني، والوصفي النوعي، وجمع البيانات باستخدام تقنيات أخذ العينات كـ التلخ وطرق التحليل باستخدام الملاحظة وال مقابلات والتوثيق، ثم تحليلها باستخدام 3 مراحل من تحليل بيانات النموذج التفاعلي.

وتحظى نتائج هذا البحث بأن هناك 3 مفاهيم خاطئة أولاً، فيما يتعلق بإدارة تسجيل الزواج، حدث خطأ في بيانات ثانياً، بالنسبة لسن الزواج، هناك أشخاص يزدرون زوج أبنائهم KUA العروس والعرس، وكان سببه إهمال ضباط الذين لم يبلغوا 19 عاماً بعد، ولكنهم يصرؤن على أن إحدى وثائق تسجيل الزواج هي وجود بطاقة الهوية، وهذا يرجع KUA لعدم فهم الجمهور. ثالثاً، فيما يتعلق بنطق الطلاق مع نطق كناية الزواج، فهذا أيضاً بسبب عدم فهم الجمهور. جمود للتغلب على هذه المشكلة هي من خلال تقديم الخدمات للمجتمع، مثل الإرشاد الزواجي (بيهرين)، واستشارات الاستشارات الزوجية، والتواصل من خلال مجلس تأكيم يتم تفيذ ذلك من قبل المستشار الديني لمنطقة يكاليان في سياق التعليم، ويتم تفيذه مرة واحدة في الأسبوع. هذه التنشئة الاجتماعية هي تقريرنا نفس التشاور، ففي KUA نهاية الجلسة المادية هناك جلسة أسئلة وأجوبة وبهذه الطريقة، وصرف النظر عن توفير التنشئة الاجتماعية حول الزواج، يمكن للمستشارين الدينيين أيضاً سماع شكاوى ومخاوف المجتمع. نصيحة المؤلف في هذه الحالة هي: 1: (يجب أن دائماً حذرة عند فحص ملفات العروس والعرس المحتملين، بحيث يمكن تجنب مثل هذه الأخطاء في البيانات KUA تكون وعدم تكرارها. ويجب أيضاً الاستمرار في تفيذ التنشئة الاجتماعية حول الزواج القانوني وزيادة نقطتها للمنطقة، ليس فقط للبالغين، ولكن أيضاً للمرأهفين والطلاب. 2. (يمكن للأشخاص الذين ما زالوا لا يفهمون الزواج القانوني أن يأتوا للحصول على المشورة والتشاور حتى يمكن لحياتهم المنزلية أن تسير بأمان وسلام KUA مباشرة إلى

الكلمات المفتاحية: المفاهيم الخاطئة، الزواج الشرعي، دور

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

MENGATASI MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH: UPAYA KUA DALAM MEMBERIKAN PENCERAHAN DAN EDUKASI

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Oleh:

Muhammad Taufiq Hidayat

NIM : 2008201005

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Khaeron, M.Ag
NIP. 1960 0424 1985031004


Dr. H. Ahmad Khalimy, SH, M.HUM
NIP. 197405192014111001

**IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209515 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT, NIM. 2008201005** dengan Judul **"MENGATASI MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH: UPAYA KUA DALAM MEMBERIKAN PENCERAHAN DAN EDUKASI (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Khaeron, M.Ag
NIP.1960 0424 1985031004


Dr.H.Ahmad Khalimy,SH.M.HUM
NIP. 197405192014111001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**MENGATASI MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH: UPAYA KUA DALAM MEMBERIKAN PENCERAHAN DAN EDUKASI (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)**”, oleh **Muhammad Taufiq Hidayat, NIM. 2008201005**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada hari Senin, 22 April, 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirahmannirahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Taufiq Hidayat
NIM : 2008201005
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 09 Januari 2002
Alamat : Jl. Ancol Selatan II No.17 RT. 11 RW. 07, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Mengatasi Miskonsepsi Pernikahan Sah: Upaya Kua Dalam Memberikan Pencerahan Dan Edukasi (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 07 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Taufiq Hidayat

NIM.2008201005

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, islam dan nikmat sehat *wal afiyat* dan tak lupa juga Shalawat serta salam saya haturkan kepada panutan dan suri tauladan kita yakni kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membebaskan kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh pengetahuan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku sayangi dan aku cintai Ayah dan Ibu tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada henti yang tidak mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan sebuah kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Terima Kasih Ayah (Nur Achmad) dan Ibu (Kapiningsih) yang telah menyayangi dan merawat aku selama ini, serta menjadi penyemangat hidup, kasih sayangnya tak tergantikan hingga sampai akhir hayat masih selalu penuh kasih sayang. Terimakasih teruntuk Ayah dan Ibu yang selalu mengingatkan ku ketika aku salah, yang selalu meberitahuku mana yang baik dan mana yang salah, kalian adalah guru dan mentor dalam kehidupanku.

Ya Allah, jadikanlah aku untuk tidak menjadi beban bagi ayah dan ibuku dan panjangkan umurnya agar aku bisa membahagiakan keduanya. Ayah dan ibu, kau adalah pelita dalam hidupku, cahaya yang selalu menerangi jalanku semangat yang membuatku kuat untuk terus melangkah.

وَلِوَالَّذِي وَأَرْزَقَهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا رَّبِّ اعْظَمَ لِي

“Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil.”

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Taufiq Hidayat

Tempat/ Tanggal Lahir : Bogor, 09 Januari 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Ayah : Nur Achmad

Nama Ibu : Kapingingsih, S.Pd, AUD

Telp/ HP : 0882-1244-7441

Email : 9januari2002@gmail.com

Alamat Lengkap : Jl. Ancol Selatan II No.17 RT. 11 RW. 07, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

Riwayat Pendidikan:

1. TK Kasih Ananda Lulus 2008.
2. SDN Sunter Agung 05 Pagi Lulus 2014.
3. SMPN 140 Jakarta Lulus 2017.
4. MAN 3 Jakarta Lulus 2020.
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Lulus tahun 2024.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H a	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S ad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئِ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ؤِ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ءَ ... ؤَ ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ءِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ءُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمْنُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ُ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِيمٌ : *nu‘ima*

غَذْوٌ : *‘aduwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَالُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādū*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمِرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَثٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِيَتِ اللَّهِ dīnūllāh بِاللَّهِ billāh

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [i]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rāḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīż min al-Dalāl



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt, yang selalu mencurahkan segala rahmat dan kekuatan-Nya untuk bergerak, berfikir, dan berkarya dalam menggapai ridho-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul “MENGATASI MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH: UPAYA KUA DALAM MEMBERIKAN PENCERAHAN DAN EDUKASI (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)” ini dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat nanti. Kemudian kedua orang tua, keluarga, saudara, teman, dan pihak lainnya terimakasih atas dukungan moral, keikhlasan dan keridhoan, serta selalu mendukung penulis yang tiada hentinya.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat tujuan, kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M Ag, Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Asep Saefullah S.Ag.,M.H.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. H. Nursyamsudin, M.A selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Drs. H. Khaeron, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I.
6. Dr. H.Akhmad Khalimy, SH, .M.HUM selaku Dosen Pembimbing II
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.

8. H. Sutono, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pekalipan tahun 2023
9. Tabri, S.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Pekalipan tahun 2024 dan seluruh pegawai beserta staf, yang telah banyak membantu Penulis selama penelitian skripsi di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
10. Kedua orang tua Penulis Bapak Nur Achmad dan Ibu Kapiningsih, S.Pd. AUD, serta kedua kakak laki-lakiku tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya hanya dapat mengucapkan terimakasih, serta berdoa atas segala dukungannya, semoga Allah Swt melipat gandakan pahala kebaikannya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Cirebon, 07 Maret 2024

Penulis

(Muhammad Taufiq Hidayat)

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Identifikasi Masalah	3
3. Pembatasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Berpikir.....	5
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP PERNIKAHAN SAH	23
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Pernikahan	23
2. Dasar Hukum Pernikahan	24
3. Pernikahan Sah dalam Islam.....	28
B. Pernikahan Dalam Hukum Indonesia	30
C. Perbandingan Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia	33
1. Kesamaan Konsep Pernikahan.....	34
2. Perbedaan Konsep Pernikahan.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	
KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON	36
A. Profil KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.....	36
B. Realita Kasus Miskonsepsi Pernikahan Sah	41
BAB IV PENYEBAB MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH SERTA	
UPAYA KUA KECAMATAN PEKALIPAN MENGATASINYA	43
A. Miskonsepsi Administrasi Pendaftaran Nikah.....	43
B. Miskonsepsi Batas Usia Menikah	47
C. Miskonsepsi Pengucapan Lafad Talak Kinayah	50
D. Upaya Melalui Bimbingan Perkawinan	52
E. Upaya Melalui Konseling dan Konsultasi Pernikahan.....	58
F. Upaya Sosialisasi Melalui Majelis Taklim	61
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

